

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat dapat dikatakan masih sangat terbatas. Adapun penelitian terdahulu yang mendasari dalam penelitian ini beserta persamaan dan perbedaannya, antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Tahun	Variabel	Metologi Penelitian	Hasil
1.	Analisis penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, Infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional manado, Sartika Wati HS Arief, (2017)	Pada pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran serta pengungkapan zakat.	Deskriptif kualitatif	Zakat Akan dijelaskan bagaimana pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran serta pengungkapan zakat pada BAZNAS Kota Manado. 1. Pengakuan Awal Penerimaan zakat di BAZNAS Kota Manado diakui pada saat kas

				<p>atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, akan tetapi BAZNAS hanya mencatat dalam laporan rekapitulasi saja tanpa membuat jurnal (Dapat dilihat pada halaman 55).</p> <p>2. Pengukuran setelah pengakuan awal Jika terjadi penurunan nilai aset zakat harus diakui dan dicatat. Akan tetapi di BAZNAS Kota Manado hingga kini belum pernah mendapat zakat berupa nonkas kecuali zakat fitrah dalam bentuk beras.</p> <p>3. Penyaluran Zakat</p>
--	--	--	--	---

				<p>Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat.</p> <p>4. Pengungkapan Amil harus mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima, rincian jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq harus memenuhi syarat penerima zakat sesuai syariat.</p>
2.	Penerapan PSAK No.109 tentang pelaporan Keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah	Pada penyerahan pada BAZNAS atau LAZ yang ada di Sulawesi	Deskriptif kualitatif	Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun

	<p>pada baznas provinsi Sulawesi utara, Sabrina Shahnaz, (2016)</p>	<p>utara untuk menyerahkan donasi langsung ke BAZNAS terdekat dan juga melayani transfer ke rekening bank.</p>	<p>tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, instansi, dan perusahaan – perusahaan. Penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank-bank tertentu seperti Bank Muamalat, Bank</p>
--	---	--	---

				<p>SULUT, dan Mandiri Syariah. Informasi dan data yang diperoleh, Badan Amil Zakat Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan system pencatatan single entry. Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK No.109 dicatat mengenai dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Sesuai dengan wawancara dan</p>
--	--	--	--	--

				penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan Amil Zakat Provinsi SULUT mencatat semua pemasukan/sumbangan yang diberikan sebagai dana zakat.
3.	Analisis penerapan PSAK No.109 pada lembaga amil zakat infaq dan shadakah di kota tasikmalaya, Rini Muflihah, (2019)	Pengakuan awal Penerimaan zakat dari muzzaqi diakui oleh lembaga amil zakat di kota tasikmalaya hanya sebagai penambahan dana aset dan langsung direkapitulasi dan tidak membuat jurnal.	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan data yang didapat dilapangan bahwa konsep pengakuan, peyaluran, dan pengungkapan lembaga amil zakat di kota tasikmalaya adalah sebagai berikut : 1. Pengakuan awal Penerimaan zakat dari muzzaqi diakui oleh lembaga amil zakat di kota tasikmalaya hanya sebagai penambahan dana aset dan langsung direkapitulasi dan tidak membuat

				<p>jurnal.</p> <p>2. Pengukuran sebagai pengakuan awal Untuk pengukuran dan pengakuan awal di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum melakukan penyusutan aktiva tetap misalnya pembelian laptop itu tetap diakui sesuai dengan nilai nominal yang dibeli.</p> <p>3. Adapun sampai saat ini lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum pernah menerima zakat infaq dan shadaqah berupa non kas kecuali beras.</p> <p>4. Penyaluran Zakat Zakat infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh lembaga yang</p>
--	--	--	--	--

				disalurkan kepada mustahiq berupa program dakwah, social kemanusiaan, pendidikan dan pembelian aset diakui sebagai pengurang dana zakat (Muhammad, 2018).
4.	Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo, Novia Nurlailatul Qomar, Yulinartati, Ari Sita Nastiti, 2019	Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Masjid At-Taqwa Tempurejo yaitu hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sehingga akan menghasilkan saldo.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Masjid At-Taqwa Tempurejo menunjukkan bahwa Masjid At-Taqwa Tempurejo belum menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Masjid At-Taqwa Tempurejo yaitu hanya laporan penerimaan

				<p>dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sehingga akan menghasilkan saldo. Pencatatan laporan penerimaan dana zakat, infak/sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo hanya berkaitan dengan dana yang masuk kepada bendahara Masjid At-Taqwa Tempurejo yang berasal dari kotak amal, sumbangan maupun zakat, sedangkan untuk pencatatan laporan penyaluran dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana keluar yang digunakan untuk pembagian zakat dan kegiatan operasional Masjid At-Taqwa</p>
--	--	--	--	---

				Tempurejo.
5.	Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo, Imelda D. Rahmawati Firman Aulia P, 2019	Akuntansi zakat dalam pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menstandartkan bentuk laporan keuangannya, namun kedua belah pihak masih menganggap PSAK tersebut sulit untuk dipahami dan diterapkan	Deskriptif Kualitatif	BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo sebenarnya sudah mengetahui adanya PSAK 109 yang telah dikeluarkan oleh IAI tentang akuntansi zakat dalam pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menstandartkan bentuk laporan keuangannya, namun kedua belah pihak masih menganggap PSAK tersebut sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam proses pembuatan laporan keuangan mereka, dan masing – masing baik itu BAZNAS Kabupaten

				<p>Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dalam menyusun laporan keuangan mereka menggunakan model manual dan sederhana, walaupun begitu tetap memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat, yaitu transparan dan bertanggung jawab atas dana muzakki yang masuk ke amil zakat mereka serta penyalurannya dan mereka melaporkan setiap bulan serta mengirimkan laporan keuangan tersebut dikirimka ke para muzakki yang telah berpartisipasi dalam amil zakat mereka.</p>
--	--	--	--	--

2.2.2 Perbedaan dan persamaan

Penelitian mengenai zakat dapat dikatakan masih sangat terbatas. Adapun dari uraian diatas pada penelitian terdahulu yang mendasari dalam penelitian ini bersama perbedaan dan persamaannya, antara lain Pertama penelitian yang dilakukan oleh shabrina shanaz,(2016) Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa, Badan Amil Zakat Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan system pencatatan single entry. Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan Zakat, Infaq/sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK No.109 dicatat mengenai dana zakat,dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Yang kedua penelitian ini dilakukan oleh Rini Muflihah, (2019) Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengakuan awal : Penerimaan zakat dari muzzaqi diakui oleh lembaga amil zakat di kota Tasikmalaya hanya sebagai penambahan dana aset dan langsung direkapitulasi dan tidak membuat jurnal. Pengukuran sebagai pengakuan awal : Untuk pengukuran dan pengakuan awal di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum melakukan penyusutan aktiva tetap misalnya pembelian laptop itu tetap diakui sesuai dengan nilai nominal yang dibeli. Adapun sampai saat ini lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum pernah menerima zakat infaq dan shadaqah berupa non kas kecuali beras. Penyaluran Zakat : Zakat infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh lembaga yang disalurkan kepada mustahiq berupa program dakwah, sosial

kemanusiaan, pendidikan dan pembelian aset diakui sebagai pengurang dana zakat (Muhammad, 2018).

Yang ketiga dilakukan oleh Sartika Wati HS Arief,(2017). Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa,

1. BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.
2. Untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Kota Manado hanya dana sedekah dan dana zakat yang dipisahkan, sedangkan golongan dana amil dan dana non halal masih digabungkan dan dianggap sebagai penambah dana zakat.

Yang keempat dilakukan oleh Novia Nurlailatul Qomar, Yulinartati, Ari Sita Nastiti, 2019. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Masjid At-Taqwa Tempurejo menunjukkan bahwa Masjid At-Taqwa Tempurejo belum menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Masjid At-Taqwa Tempurejo yaitu hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sehingga akan menghasilkan saldo.

Yang lima dilakukan oleh Imelda D. Rahmawati Firman Aulia P, 2019. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa, akuntansi zakat dalam pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menstandartkan bentuk laporan keuangannya,

namun kedua belah pihak masih menganggap PSAK tersebut sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam proses pembuatan laporan keuangan mereka, dan masing – masing baik itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI).

2.2.3 Tunjauan Pustaka

2.2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan *al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al- Qur'an. Zakat dari segi istilah fikih berarti "*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak*".

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib yang melebihi nishab (*muzakki*). Dari segi bahasa, zakat berarti *al- barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath- thaharatu* (kesucian), dan *ash-shahalu* (keberesan). Menurut istilah, dalam kitab *al-Hâwî*, al – Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

2.2.3.2 Sumber Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya

wajib 'ain (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an nya diperoleh melalui dalam Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Artinya: *“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ”* (QS. Al-baqarah: 43)

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”* (QS. Al-Baqarah: 277)

2. Hadist

Hadist Nabi SAW menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, shalat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *“Islam ini dibangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Ijma'

Para ulama' fiqih, baik ulama' *salaf* (pendahulu) maupun ulama *khalaf* (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (fardhu).

2.2.3.3 Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- c. Memiliki Nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.
- d. Syarat harta kekayaan yang wajib di zakatkan atau objek zakat antara lain:

- 1) Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Harta yang haram baik karena zatnya maupun cara mendapatkannya bukan merupakan objek zakat.

- 2) Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

3) Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminology berarti harta tersebut bertambah tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

4) Cukup Nisab

Nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu.

5) Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampui dua belas bulan qamariyah.

2.2.3.4 Macam - macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis, yakni:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zaka al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Zakat fitrah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi ibadah.
- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Membersihkan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya

fitri.

2. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu.

Adapun harta yang wajib dizakati meliputi :

- a. Binatang ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi, dan kerbau sedangkan hewan kecil diantaranya: kambing, dan domba Emas dan perak, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, Islam memandang emas dan perak sebagai harta (potensi) berkembang. Oleh karena syarat “mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, atau yang lain. Termasuk dalam katagori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu di masing-masing Negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpangan uang seperti : tabungan deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam katagori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Harta perniagaan, adalah semua yang diperuntukan untuk iperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa seperti : alat- alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lain-lain.

- b. Hasil pertanian, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buahbuahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedauan, dan lain-lain.
3. Orang yang berhak menerima zakat

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya :

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am: 141)

Kelompok (asnaf) dari hadist diatas, yaitu terperinci sebagai berikut :

1. Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
2. Miskin, yaitu : mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kepeluannya dan orang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti : yang diperlukan sepuluh

dirham tetapi yang ada hanya memiliki tujuh atau delapan dirham.

3. Amil, yaitu: mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mu'alaf, yaitu: mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. Riqab (Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya).
6. Gharim, yaitu: mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
7. Fisabilillah, yaitu: mereka yang berjuang di jalan Allah (misalnya: dakwah, perang, dsb).
8. Ibnu Sabil, yaitu: mereka yang kehabisan biaya diperjalanan. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya.

2.2 Infak/Sedekah

Kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* yang artinya mengartur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu.

Sedangkan menurut PSAK No 109 Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak

dibatasi.

Ada dua Jenis Infak :

- a. Infak Wajib, terdiri dari zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.
- b. Infak Sunnah, Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

2.3 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang – undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* islam. Hal ini tidak *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana *zakat, infaq, shadaqah dan wakaf*.
3. Biasanya memiliki dewan *syari'ah* dalam struktur organisasinya.

2.4 Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Akuntansi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

Secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pemakai informasinya.

Buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh pemakainya. *American Intitute of Certifiied Public Accounting* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

Accounting Principle Board (APB) *statement* nomor 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar pemilihan di antara beberapa alternatif.

2. Pengertian Akuntansi Zakat

Sri Nurhayati, (2013), Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi secara umum menurut *American Accounting Association* adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan. Adapun kata syariah dalam bahasa arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna pokok-pokok atauran hukum yang digariskan oleh Allah SAW untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya yaitu ibadah.

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses – proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasil kepada pos – posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

3. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi. Kedua memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan

pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

4. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan.

Gambar 2. 1 Siklus akuntansi



Siklus akuntansi tersebut dimulai dengan meneliti dan memilah dokumen transaksi seperti nota, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Setiap dokumen diteliti dan dipilah menurut jenis transaksinya. Setelah diketahui jenis dan nominal transaksinya, akuntan harus mencatatnya di dalam buku harian, didalam buku harian, transaksi tersebut diringkas pencatatannya sesuai dengan setiap jenis transaksi. Setiap periode tertentu misalnya seminggu sekali, ringkasan di dalam buku harian tersebut di posting di buku besar. Pada akhir periode akuntansi setiap akun didalam buku besar tersebut dihitung saldonya untuk kemudian dijadikan dasar menyusun neraca saldo.

2.5 Pengakuan dan pengukuran zakat menurut (PSAK) No. 109

A. Sejarah standar akuntansi zakat indonesia

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK No. 109 akuntansi zakat dan

infak/sedekah, Lembaga zakat menggunakan PSAK No. 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut. Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana.

Kajian untuk standar akuntansi dilakukan di Ikatan Akuntan Indonesia dengan membentuk tim kerja. PSAK tersebut masih harus menunggu fatwa MUI mengenai hal-hal yang belum diatur misalnya :

1. Biaya iklan/promosi yang dilakukan oleh OPZ
2. Penyaluran zakat yang tidak langsung diterima *mustahik*
3. Penyaluran dalam bentuk aset kelolaan oleh amil
4. Penyaluran zakat kepada yayasan social
5. Penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau dana bergulir
6. Investasi dana zakat
7. Penyajian laporan dana non-halal dan
8. Pengaturan zakat perusahaan.

B. Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat

Rerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan Lembaga Zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- b. Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab

entitas syariah terhadap amanah untuk tujuan ke-4 sudah tercakup dalam Lembaga zakat itu sendiri sebagai fungsi sosial.

C. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Pengakuan awal zakat

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas : (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

4. Pengakuan awal infak/sedekah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan

kebijakan amil.

- c. Pengukuran setelah pengakuan awal infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas.

Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai : (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil : (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

5. Penyaluran infaq/shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai

tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infaq/shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

6. Dana nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil.

7. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

8. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

A. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa.
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

B. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

1. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dananonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d)

diungkapkan secara terpisah.

6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi :
 - a. Sifat hubungan istimewa.
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

D. Standar Akuntansi Lembaga Zakat

PSAK No. 109 secara umum hanya mengatur pengakuan dan pengukuran atas zakat, infak dan sedekah, begitu juga dengan penyajian dan pengungkapan. Hal lain yang diatur diluar PSAK dapat merujuk pada PSAK yang berlaku umum dan hal lain yang terkait dengan perlakuan teknis yang belum diatur dapat dilakukan perlakuan secara profesional. Untuk laporan keuangan merujuk pada PSAK No. 101 dan 109.

Unsur-unsur dari laporan keuangan neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut :

(1)Aset.

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar.

(2)Kewajiban.

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(3)Saldo Dana

Saldo Dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban.

Tabel 2. 2 Format Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	Xxx
Kas dan Setara Kas	Xxx	Biaya yang masih harus Diayar	Xxx
Piutang	Xxx		
Efek	Xxx	Liabilitas jangka panjang	
		Liabilitas imbalan kerja	Xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	Xxx
Aset Tetap	Xxx		
Akumulasi	Xxx	Saldo Dana	
Penyusutan			
		Dana Zakat	Xxx
		Dana Infak/sedekah	Xxx
		Dana Amil	Xxx

		Dana Nonhalal	
		Jumlah dana	Xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah liabilitas dan saldo dana	Xxx

Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

a. Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing – masing *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.

Tabel 2. 3 Format Laporan Perubahan Dana BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	Xxx
Muzaki entitas	Xxx
Muzaki individual	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
Penyaluran	
Amil	Xxx

Fakir miskin	Xxx
Riqab	Xxx
Gharim	Xxx
Muallaf	Xxx
Sabilillah	Xxx
Ibnu sabil	Xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	Xxx
Jumlah penyaluran	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
Penyaluran	
Amil	Xxx
Infak/sedekah terikat	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat	Xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	Xxx

Jumlah penyaluran	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lain	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	Xxx
Beban penyusutan	Xxx
Beban umum dan administrasi lain	Xxx
Jumlah penggunaan	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil	Xxx

Sumber: Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

b. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan

perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing- masing jenis dana selama suatu periode. Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

Tabel 2. 4 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – aset keloaan (misal piutang bergulir)					
Dana Infak/sedekah – aset tidak lancar keloaan (misal rumah sakit atau sekoah)					
dana zakat – aset keloaan (misal rumah sakit atau sekolah)					

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 10

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Tabel 2. 5 Format Laporan Arus Kas

ARUS KAS DARI KATIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana Zakat	Xxx	
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Xxx	
Penerimaan Dana Kemanusiaan	Xxx	
Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional	Xxx	
Penyaluran Kepada Fakir dan Miskin		Xxx
Penyaluran kepada Gharim		Xxx
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif	Xxx	
Pengeluaran untuk Biaya operasional Lembaga	Xxx	
Penyaluran Bantuan ke Daerah xxx		Xxx
Penyaluran piutang Pendidikan		Xxx
<i>Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi</i>		Xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Aktiva Tetap		Xxx
Penerimaan bagi hasil dari investasi	Xxx	
Pembelian aktiva tetap		Xxx
Investasi		Xxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		Xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Modal Kerja		Xxx
Pembayaran Pinjaman Modal kerja		Xxx
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>		Xxx

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		Xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		Xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		Xxx
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS		
Penrimaan Zakat dan bentuk emas		Xxx
penerimaan dana keanusiaan dalam bentuk pakaian bekas		Xxx
Jumlah Aktiva Non kas		Xxx

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. *Amil* menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

